



Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Andi Ishak^{1,2}, Syahrudin Nawi¹, Hamza Baharuddin¹ & Syamsul Alam¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: andi_ishak@myself.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan, jenis penelitian ini disebut juga penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara Perbankan syariah secara litigasi merupakan mutlak kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menangani atau mengadili. Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (Perjanjian), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Undang-undang tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat masih cenderung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional.

Kata Kunci: Sengketa; Perbankan; Syariah

ABSTRACT

The research objective is to analyze the settlement of Islamic banking disputes according to the laws and regulations in Indonesia and to find out, understand and analyze the factors affecting the settlement of Islamic banking disputes according to the prevailing laws and regulations. The type of research that the author uses in the preparation of this legal writing is literature law research, this type of research is also called normative legal research. The results showed that the settlement of Islamic banking cases by litigation is an absolute authority / competence of the Religious Courts by not giving other judicial institutions a choice to handle or judge. The choice of a legal forum for resolving sharia banking disputes must be clearly stated in the contract (Agreement), however, a contract must not be contrary to law, morals and public order. The factors that influence the settlement of Islamic banking disputes are the law that cannot meet the development of the legal needs of the justice-seeking community and the lack of awareness and legal compliance of the community with the regulations regarding sharia banking, so that the public still tends to the conventional economic system / conventional banking.

Keywords: Dispute; Banking; Sharia

PENDAHULUAN

Praktik perbankan syariah di Indonesia mulai dirintis pada awal periode tahun 1980-an melalui diskusi dan gagasan berkenaan dengan bank Islam, kemudian pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menindak lanjuti dengan kegiatan Lokakarya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta yang menghasilkan amanat pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia yang kemudian berdirilah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 (Andi, 2019).

Didirikannya bank Syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, berusaha sebisa mungkin berlandaskan kepada hukum-hukum Islam (Fasa, 2013). Dalam perkembangannya, pengembangan perbankan syariah mulai diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sejak itulah praktek perbankan syariah berkembang pesat menjadi sebagai salah satu bisnis yang berperan penting dalam perekonomian dan kegiatan pembangunan bangsa, namun ditengah perkembangan bank syariah dan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi bank-bank syariah ternyata undang-undang tersebut bersifat sumir, karena mereka diperhadapkan pada masalah yang menyangkut konsep kelembagaan, kendala operasional dan sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraannya, menempatkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking sistem*) yaitu sistem perbankan dengan bagi hasil (*non-iteres*) dan sistem dengan peranti bunga (*iteres*), yang seolah-olah keberadaan bank syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, kegiatan operasional perbankan syariah tidak berdiri sendiri (mandiri) atau masih menginduk kepada bank konvensional padahal yang dikehendaki bank syariah yang betul-betul mandiri karena perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki karakter yang berbeda dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat, aktivitas transaksi produk serta jasa perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagai landasan utama, sistem perbankan yang dalam operasionalnya tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya (Kurrohman, 2016).

Menghadapi masalah tersebut dan untuk mendukung perkembangan perbankan syariah dan kegiatan operasionalnya mempunyai dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan maka Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Syukron, 2013). Perbankan syariah sebagai subsistem dari sistem perbankan nasional perlu diatur dalam perundang-undangan tersendiri agar jaminan kepastian usaha, memastikan pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah dan jaminan kepastian hukum yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi nasional, sehingga tujuan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat segera terealisasi berdasarkan demokrasi ekonomi (Bakhtiar, 2019). Namun dibalik cita-cita itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini juga masih menimbulkan pro dan kontra karena tidak didukung dengan pengembangan payung hukum lain dan lembaga-lembaga pendukung guna menopang perkembangan Perbankan syariah. Sehingga hal tersebut

suatu saat kemungkinan dapat menimbulkan masalah, seperti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan (perbankan) syariah didirikan diberbagai tanah air, sehingga semakin muncul pula permasalahan yang menyangkut lembaga keuangan (perbankan), Belum lagi aspek legal dengan aplikasi yang dituangkan dalam bentuk akad yang keberadaan dan pembuatannya belum terdapat keseragaman atau standarisasi, sehingga permasalahan tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara nasabah dan pihak bank karena dalam pelaksanaan akad tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada bank oleh nasabah, tidak sesuai dengan akad yang sepakati, atau terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban itu yang kesemuanya disebut wanprestasi. Selain yang disebabkan terjadinya wanprestasi, sengketa juga dapat disebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi pasal 1365 KUHPerdara. Sengketa ini muncul sebagai konsekuensi dari hubungan hukum antara nasabah dan pihak bank Syariah (La Hafi & Budiman, 2017).

Dalam penyelesaian perkara perdata memang sepenuhnya hak para pihak untuk menentukan, apakah penyelesaian melalui Pengadilan atau melalui cara-cara sah lainnya seperti musyawarah, mediasi dan arbitrase, berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858, KUHPerdara, penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Kumoruddin, 2014).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur cara penyelesaian sengketa tentang perbankan syariah, dalam Pasal 55 Ayat ;

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut tentunya telah mengambil kewenangan absolute peradilan agama sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Astanti, Heryanti & Juita, 2019). Dengan adanya sengketa Perbankan Syariah yang dapat diselesaikan melalui lingkungan peradilan umum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya komplik kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan mana yang seharusnya berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sehingga para pencari keadilan tidak bingung. Apakah kewenangan absolut Pengadilan Agama yang semula ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atau kewenangan Peradilan Umum berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Penjelasannya juga memuat penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi (diluar badan peradilan) diantaranya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau badan Arbitrase lain (Pramudya, 2018).

Dengan adanya persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 dalam putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sehingga penjelasan pasal 55 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka masyarakat mengharapkan permasalahan dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap telah berakhir, sesuai yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan Syariah (Budiono, 2017), akan tetapi ternyata putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga masih menimbulkan masalah, masih ada kalangan praktisi maupun akademisi yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menghapus penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut mereka, pasal tersebut tetap berlaku sehingga para pihak masih bebas memilih tempat mana yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa sesuai akad, akad menjadi menjadi dasar menunjuk forum selain pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah (asas Kebebasan berkontrak), semua orang bebas untuk membuat perjanjian, bebas menentukan sendiri isi dan syarat-syarat perjanjian dan bebas untuk menundukkan diri kepada hukum mana perjanjian mereka buat, hal ini juga sejalan dengan asas *pacta sunt seroanda* yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya*”. Hukum Islam bukan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu Peradilan Agama tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara yang timbul antara bank syariah dan nasabahnya melainkan pemberlakuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

Persoalan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut diatas dapat saja menimbulkan masalah baru, meresahkan masyarakat dan didalam dunia bisnis, menimbulkan ketidak pastian hukum, bukan hanya merugikan nasabah akan tetapi juga pihak bank syariah, untuk itu dibutuhkan instruksi yang lebih efisien dan efektif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah terutama menyangkut kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama. Berangkat dari fakta-fakta tersebut diatas itulah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berkenaan dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan (*library Reaserch*), jenis penelitian ini disebut

juga penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji yang dikutip Syahrudin Naw (2018;31) bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan acara biasa dipengadilan maupun di luar pengadilan. penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan jalan terakhir, yang sebelumnya didahului dengan upaya damai. Upaya penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan mengalami potensi kerugian bagi para pihak yaitu karenanya lama proses beracara sehingga dapat menyebabkan para pihak merugi secara materi. Sebab proses peradilan yang diawali dari tingkat pertama, kemudian banding dan selanjutnya kasasi memakan waktu yang tidak sedikit. Sehingga biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan tinggi. Lagi pula kerahasiaan tidak dijamin karena acara sidang akan dibuka untuk umum. Lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut membawa akibat tingginya biaya. Dalam ranah penyelesaian ekonomi syariah, lembaga Peradilan Agama melalui amanah pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Mengenai tugas dan wewenang tersebut yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama islam yaitu perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Abdul Manan 2006 : 472). Adapun yang dimaksud sebagai ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Jangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, dan Bisnis Syariah.

Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah secara non litigasi, untuk menyelesaikan sengketa perkara perbankan syariah dengan jalan non litigasi atau diluar pengadilan ada tiga macam penyelesaian yaitu melalui pengaduan nasabah, melalui mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas).

1. Pengaduan Nasabah.

Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan secara baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang akan merugikan nasabah dan atau bank. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 10 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005

Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bahwa Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Tujuan utama dari adanya peraturan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank.

Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Dalam pengaduan tidak selesai dalam 2 haru kerja oleh bank, maka bank wajib meminta nasabah melaporkan secara tertulis. Penerimaan Pengaduan dapat dilakukan pada setiap Kantor Bank dan tidak terbatas hanya pada Kantor Bank tempat Nasabah membuka rekening dan atau Kantor Bank tempat Nasabah melakukan Transaksi Keuangan. Bank wajib memberikan penjelasan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pengaduan pada saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengajukan Pengaduan. Dan apabila pengaduan secara tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja kecuali jika terdapat informasi yang berbeda antar bank, memerlukan penelitian, terdapat hal-hal diluar kehendak bank. Untuk memastikan pelaksanaan penanganan dan pengaduan nasabah, bank wajib menyampaikan laporan secara triwulan kepada Bank Indonesia. Setiap bank diwajibkan untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus untuk menangani masalah pengaduan nasabah.

Bank wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang mengajukan Pengaduan secara tertulis. Bukti penerimaan Pengaduan paling kurang memuat tentang nomor registrasi Pengaduan, tanggal penerimaan Pengaduan, nama Nasabah, nama dan nomor telepon petugas Bank yang menerima Pengaduan, deskripsi singkat Pengaduan. Dan bank harus memelihara dokumen pengaduan tersebut. Setiap pengaduan oleh nasabah bank wajib menuntaskan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian Pengaduan. Dan apabila bank melanggar aturan maka akan mendapat sanksi teguran tertulis.

2. Mediasi Perbankan

Upaya penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil juga usaha mikro perlu diusahakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank tetap baik, maka dari itu Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan dan diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang mediasi perbankan (Usman Rachmadi 2012 : 287). Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Mediasi perbankan diselenggarakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan bank yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah. Adapun fungsi mediasi perbankan dimaksud terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara dasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam hal lembaga Mediasi perbankan independen belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, Pengajuan sengketa perbankan dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Bank sebagai pihak bersengketa wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia bilamana nasabah telah mengajukan penyelesaian sengketa pada Bank Indonesia. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan, nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan dalam mata uang rupiah maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pengajuan tidak dapat diajukan terhadap kerugian yang bersifat immaterial.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat tentang kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Nasabah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses mediasi. Pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.

Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*). Dan jangka waktu proses Mediasi dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan. Dan apabila ketentuan aturan dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi teguran tertulis.

3. Penyelesaian Sengketa di Basyarnas.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui

mekanisme arbitrase (Ketut Artadi, Dkk 2010 : 10) . Di dalam penyelesaian sengketa syariah, badan arbitrase yang berwenang adalah Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Basyarnas didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1993 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dengan Akte Nomor: 175, Notaris Yudo Paripurno. Basyarnas sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Ada tiga alasan yang melatar belakangi berdirinya badan arbitrase ini, yaitu pertama al-qur'an dan sunnah yang menganjurkan penunjukan hakam jika terjadi perselisihan, kedua secara histori lembaga ini sudah dikenal dalam sejarah islam, dan ketiga karena kepentingan sosio-ekonomi umat Islam Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dan apabila para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang Perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Prosedur beracara yang berlaku di Basyarnas diatur dalam peraturan yang disahkan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H/tanggal 21 oktober 1993 oleh Ketua Dewan Pembina Basyarnas. Prosedur tersebut meliputi beberapa bab-bab dan pasal-pasal (Jaih Mubarak 2013:87). Kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan masalah yaitu menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan sebagainya yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh yang bersengketa, Basyarnas juga memberi pendapat yang mengikat yang dimintakan oleh para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian (Abdul Manan 2012: 468). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Proses acara arbitrase dilakukan secara tertutup. Adapun garis besar proses arbitrase melalui Basyarnas dimulai dengan permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan. Proses arbitase dimulai dengan menyampaikan surat permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase di sekretariat Basyarnas. Surat permohonan memuat nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pihak, menyebut adanya klausul arbitrase, masalah yang disengketakan, dasar tuntutan danuntutanya. Dilengkapi juga dengan fotokopi perjanjian pokok, surat kuasa (jika dikuasakan). Pendaftaran hanya bisa dilakukan jika biaya pemeriksaan dan honorarium sudah dilunasi.

Selanjutnya adalah proses penetapan arbiter, ketua Basyarnas menetapkan arbiter tunggal/majelis dan arbiter dipilih dari arbiter yang sudah terdaftar pada Dewan Arbiter Nasional. Dan para pihak dapat mengajukan atas penetapan arbiter tersebut. Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan terlebih dahulu harus didamaikan, jika perdamaian berhasil maka akan dibuat akta perdamaian namun jika tidak maka proses dilanjutkan. Termohon dalam waktu maksimal 21 hari sudah harus

memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon. Jawaban ini kemudian akan diberikan oleh arbiter kepada pemohon dan sekaligus diadakan pemanggilan terhadap kedua pihak. Arbiter dapat mendatangkan saksi ahli baik diminta atau tidak oleh kedua pihak. Pembebanan biaya saksi dibebankan kepada pihak yang memanggil, namun jika pemanggilan diprakarsai oleh arbiter maka beban akan jadi tanggungan kedua pihak secara adil. Dalam proses acara juga melalui tahap reflik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Apabila sudah dirasa cukup, maka arbiter dapat membacakan putusan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal salah satu pihak tidak hadir, maka putusan akan tetap dibacakan. Putusan akan diberikan pada kedua pihak, dan permintaan tidak boleh disia-siakan kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Paling lambat dalam waktu 30 hari putusan sudah harus didaftarkan ke Pengadilan yang berwenang. Jika putusan tidak dipatuhi, maka dapat dilakukan eksekusi berdasarkan perintah pengadilan yang berwenang. Seluruh proses arbitrase selambat-lambatnya diselesaikan dalam kurun waktu 180 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika dokumen yang diajukan palsu, terdapat dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan mengandung tipu muslihat. Dan permohonan pembatalan dilakukan di Pengadilan berwenang.

Dalam hal menetapkan pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, maka harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, disebutkan bahwa dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut berdasarkan perintah Pengadilan Agama. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah kemudian dianulir dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang tidak berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut. Oleh sebab itu, maka untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang harus mengikuti produk hukum terbaru yang diberlakukan.

Pada Pasal 13 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dijelaskan tentang Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, selanjutnya dalam ayat (3) berbunyi : " tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa".

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah Pengadilan Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat, berkewajiban membantu masyarakat pencari keadilan dan harus memiliki upaya keras dalam mengatasi segala hambatan agar tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan baik demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Agar keadilan dapat tercapai, terjangkau semua orang, hakim dalam mengadili tidak boleh membeda-bedakan orang-orang, sebelum memeriksa perkara hakim tidak boleh memutuskan pihak mana yang bersalah atau dengan kata lain

hakim wajib menghormati asas praduga tak bersalah.

Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, namun demikian tidak serta merta hakim bebas mengadili suatu perkara yang diserahkan/diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya, hal ihkwil yang senantiasa ada yang menyertai substansi perkara tersebut. Berkaitan hal tersebut dan dihubungkan dengan topik permasalahan penyelesaian sengketa perbankan syariah, ada beberapa hal yang penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses persidangan dimulai dalam memeriksa perkara syariah yaitu :

1. Memastikan Bahwa Dahulu Perkara tersebut Bukan Perkara Perjanjian Yang Mengandung Klausula Arbitrase.

Sangat penting memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut masuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau tidak. Sebab jangan sampai Pengadilan Agama memeriksa perkara yang bukan kewenangannya. Untuk mengetahui apakah perkara tersebut mengandung klausula arbitrase bisa dilihat dari akad perjanjian tertulis yang dilakukan. Apabila terdapat klausula arbitrase maka perjanjian tersebut secara absolut Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 11 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 11 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam ayat 2 dijelaskan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Sikap Pengadilan Agama apabila terdapat klausula arbitrase maka sebelum memeriksa menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili. Hal ini sejalan dengan penegasan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) bahwa pengadilan harus bersikap tegas menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang berisi klausula arbitrase.

2. Mencermati Perjanjian (Akad) yang Mendasari Kerjasama Antara para Pihak.

Setelah dipastikan bahwa dalam perjanjian tidak ada klausula arbitrase, maka selanjutnya adalah mempelajari secara cermat akad yang menjadi dasar kerja sama antarpara pihak. Dalam konteks perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata mengacu pada pasal 1233 sampai pasal 1864, dan dalam konteks akad syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan yang terkait akad syariah seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Hukum Ekonomi Syariah. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu harus relevan dengan hukum perjanjian dalam islam yang diatur dalam al-qur'an dan al-hadis.

Namun pada kenyataan yang terjadi meskipun penyelesaian sengketa perbankan

syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih saja ada penyelesaian perkara Perbankan Syariah yang diajukan dan diperiksa di pengadilan Negeri, sebagai contoh perkara Bank Syariah Bukopin, perkara Nomor 641/pdt.G/2016/PN. Tng, di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2016 dan perkara Bank Maybank Syariah, perkara Nomor 10/pdt.G/2017/PN. Dps, di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2017 (Abdul Rasyid.Dkk 2019: 170). Kejadian tersebut tentunya pengajuan dan pemeriksaan perkara bank syariah tersebut, tidak lagi mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana telah ditegaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang seharusnya penyelesaian perkara bank syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masih adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah diajukan ke Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

1. Faktor adanya pilihan Forum (*Choice of Forum*).

Kemunculan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah yang memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan Forum (*Choice of Forum*) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah baik secara litigasi maupun non litigasi dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyulutkan mereka untuk memilih forum penyelesaian yang dianggap dapat mengakomodir kepentingannya.

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdta menjelaskan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdta tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian diindonesia berlaku menganut sistem terbuka.

Keberadaan *Choice of Forum* tersebut sangat berpengaruh terhadap kompetensi Pengadilan Agama. Jika para pihak mengadakan akad atau perjanjian menetapkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri maka kompetensi pengadilan Agama tidak secara optimal berfungsi dan bahkan hanya menjadi sebatas tekstual yang diberikan undang-undang.

2. Faktor Hakim tidak boleh menolak perkara.

Hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum dengan tidak membedakan orang. Hakim wajib menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan agar keadilan dapat dijangkau semua orang. Hakim dalam melaksanakan peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, apabila hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya sebelum diperiksa maka hakim dianggap mengingkari rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan. namun demikian tidak serta merta hakim bebas mengadili suatu perkara yang diserahkan/diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya, hal ihkwil yang senantiasa ada yang menyertai substansi perkara tersebut, artinya hakim wajib memeriksa suatu perkara yang diajukan

kepadanya, persoalan putusan nantinya apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tergantung pada pertimbangan hukum hakim.

3. Faktor kurangnya sosialisasi hukum.

Sosialisasi tentang kewenangan mengadili perkara perbankan syariah sangat penting dilakukan kepada seluruh pengadilan, akademisi, praktisi, terutama kepada bank syariah dan para notaris yang biasanya menentukan substansi dari perjanjian syariah, karena pada dasarnya akad (perjanjian) yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah merupakan perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh pihak bank tersebut.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama, yang berhak mengadili sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa perbankan syariah Pengadilan Agama, meskipun dalam akad para pihak memiliki kebebasan berkontrak, membuat suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian kedua belah pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan pelayanan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pastinya mempunyai banyak kendala yang dihadapi yang dapat menghalangi, membatasi atau mencegah pencapaian sasaran, akibatnya Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. akibatnya Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. kendala tersebut diakibatkan beberapa faktor;

1. Faktor yuridis

Faktor yuridis dapat terjadi karena beberapa sebab yang bersumber dari hukum dan perundang-undangan, berupa hukum formil yang mengatur tata cara dan proses peradilan, hukum materil yang mengatur hubungan antara subyek hukum sebagai hukum terapan maupun Tata Negara yang mengatur kedudukan, kelembagaan dan kompetensi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Undang-undang yang telah ada tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, sementara itu pengadilan tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili serta tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Oleh sebab itu, undang-undang mewajibkan hakim berijtihad dengan menggali, mengikuti dan menemukan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kendala yuridis yang dihadapi oleh pengadilan agama karena adanya faktor-faktor yuridis dapat saja terjadi karena kondisi hukum yang sedang atau masih berlaku pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat karena :

- a. Keterbatasan atau belum tersedianya peraturan perundang-undangan baik yang mengatur kompetensi, mengatur hukum materil dan hukum formil yang harus diterapkan olehnya maupun sarana hukum yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, yang harus diselesaikan oleh Negara.
- b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak sinkron atau inkonsisten satu sama lainnya.
- c. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap sehingga sulit dilaksanakan.
- d. Terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diberikan dengan kompetensi yang

seharusnya dimiliki sebagai peradilan syariah Islam yang harus menegakkan hukum syariah islam seutuhnya guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum masyarakat.

e. Terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan mengenai suatu masalah.

Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah ada beberapa faktor yang diidentifikasi dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah. Yakni :

1. Faktor hukum materil.

Semenjak adanya peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 21 Tahun tentang Perbankan syariah, peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Peraturan Bank Indonesia sudah dapat diatasi, Semua peraturan tersebut dapat digunakan hakim sebagai sumber hukum materil untuk menyelesaikan sengketa syariah, di samping sumber-sumber hukum materil lainnya, dari sisi hukum materil, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah tidak mengalami kendala. Sebab hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan tidak boleh menolak perkara. Hakim diharuskan menggali sumber-sumber hukum materil guna menemukan kebenaran

2. Faktor hukum acara

Kondisi kekurangan ketersediaan hukum acara yang lengkap dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah akan menimbulkan pertentangan nilai kesyariahan dan menyulitkan Pengadilan Agama. Semestinya, jika Pengadilan Agama diberi kewenangan baru, maka harus pula dilengkapi dengan hukum acaranya. Tidak adanya hukum acara ini dapat menyebabkan disparitas putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Mukti Arto, 2015:119). Selama ini hakim Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah khususnya Perbankan Syariah menggunakan hukum acara peradilan umum, yaitu menggunakan HIR dan RBg. Padahal HIR dan RBg merupakan produk hukum peninggalan Belanda. Secara historis, HIR dan RBg tidak disusun atas hukum Islam, dan secara konten pun tidak memuat aturan yang berkaitan dengan hukum Islam. Maka dari itu perlu dirumuskan suatu hukum acara yang lahir dari nilai-nilai keislaman agar hukum acara yang dipakai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga terdapat legitimasi dalam proses penyelesaian sengketa terkait Perbankan Syariah serta demi terbentuknya keseragaman dan kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum. Menurut Ahsan, adanya hukum acara yang mengatur tentang hukum acara ekonomi syariah akan melahirkan putusan hakim yang seragam disetiap Peradilan Agama

3. Faktor kewenangan dalam melakukan eksekusi.

Dalam hal kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) telah mengalami kendala. kendala kewenangan Pengadilan Agama untuk menjalankan eksekusi meliputi kedudukan hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Ada dualisme kewenangan melakukan eksekusi pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Di satu sisi, kewenangan melakukan eksekusi tersebut berada pada Pengadilan Negeri sesuai amanah pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase

(termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Di sisi lain, pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase berarti merupakan upaya pelemahan eksistensi kewenangan Pengadilan Agama. Padahal kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah diatur secara dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya terkait Perbankan Syariah juga diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang diputuskan pada tanggal 29 agustus 2013, yang menyatakan bahwa pertama, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bahwa yang dimaksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah dengan upaya Musyawarah, Mediasi Perbankan, Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase, lainnya, dan/ atau Melalui Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut sudah dicabut dan nyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Begitu pula dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059) dimana dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa "pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Dengan demikian penyelesaian sengketa Perbankan Syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

2. Faktor Budaya Hukum

Kendala budaya hukum adalah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama akibat dari budaya hukum masyarakat. Kendala ini terkait dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah terkhusus Perbankan Syariah. Masyarakat masih cenderung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional. Hal ini dapat diketahui dari kepercayaan masyarakat yang berkecimpung di instansi Islam sendiri masih menabung menggunakan jasa bank konvensional, apa lagi masyarakat di luar instansi Islam. Meskipun perkembangan ekonomi syariah terbilang cukup baik, namun masih butuh proses untuk meningkatkan minat serta kepercayaan masyarakat. Dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Perbankan Syariah, nantinya juga akan

berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengadili apabila terjadi sengketa. Kepercayaan masyarakat tinggi terhadap sistem Perbankan Syariah maka akan berdampak pada meningkatnya resiko terjadinya konflik/sengketa antara nasabah dengan institusi Perbankan Syariah dan Pengadilan Agama yang nantinya akan menjadi tempat mereka menyelesaikan sengketa/konflik tersebut

KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara Perbankan syariah secara litigasi merupakan mutlak kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menangannya, sebagaimana telah diamanahkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa litigasi dapat diajukan dua mekanisme melalui gugatan biasa dan gugatan sederhana. Penyelesaian Sengketa secara Non litigasi dapat diajukan melalui pengaduan nasabah, mediasi perbankan dan melalui Badan Arbitrase syariah (Basyarnas). Pilihan forum hukum (*Choice of Forum*) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (Perjanjian) bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama, karena asas kebebasan berkontrak (*Freedom of making contract*) dan akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara (asas *Pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, terlebih undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan (Pengadilan Agama) yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.
2. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu *pertama*, Undang-undang yang telah ada tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, yakni sampai sekarang belum tersedianya hukum acara yang lengkap dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah hal ini akan menyulitkan peradilan agama, menyebabkan disparitas putusan dan menimbulkan pertentangan nilai kesyariaan, *kedua*, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat masih cenderung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional.

SARAN

1. Diharapkan dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah Pengadilan Negeri tidak lagi menerima perkara sengketa perbankan syariah mengingat kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diberikan kepada Pengadilan Agama melalui pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

- Syariah dan ketentuan tersebut telah dipertegas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
2. Perlunya adanya hukum acara khusus menangani tentang ekonomi syariah karena kekurangan ketersediaan hukum acara yang lengkap dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah akan menimbulkan pertentangan nilai kesyariahan dan menyulitkan Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama diberi kewenangan baru, maka harus pula dilengkapi dengan hukum acaranya.
 3. Perlunya sosialisasi hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah terutama kepada hakim, pihak perbankan syariah, notaris sebagai pihak yang mengetahui dan yang merancang sejak awal substansi perjanjian agar mampu memahami karakter Perbankan Syariah secara utuh, khususnya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan mampu membedakan sistem Perbankan syariah dan sistem perbankan Konvensional

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, A. K. (2019). Pola dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1), 34-41.
- Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 167-180.
- Bakhtiar, B. (2019). Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syari'ah. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 1-26.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Fasa, M. I. (2013). Tantangan dan strategi perkembangan perbankan syariah di indonesia. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 19-40.
- Komarudin, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Non Ligitasi. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 87-105.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- La Hafi, F., & Budiman, B. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 12(1), 149-169.
- Pramudya, K. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 35-47.
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159-177.

Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28-53.